

FIQH SANTRI DAN POLITISASI AGAMA DALAM BINGKAI OTONOMI KESATUAN

Respon Politik Kaum Sarungan terhadap Pilkada Serentak

Muhaimin

Institut Agama Islam Negeri Jember

Email: muha75.kamal@gmail.com

Ahmad Junaidi

Institut Agama Islam Negeri Jember

Email: ahmadevjunaidinov@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini berisi tentang sebuah gagasan bagaimana sebenarnya para santri (baca juga kyai) merespon fenomena baru yang terjadi di kisaran penyelenggaraan pemilukada serentak di Indonesia. Tentu, anomali pemilukada serentak dirasakan sejak berimbasnya Pilkada Jakarta yang kemudian memiliki dampak terhadap daerah-daerah lain. Daerah-daerah yang sejatinya tidak memiliki sejarah konflik identitas; baik itu keagamaan maupun kebudayaan. Akhirnya, merasakan juga bagaimana daerah mereka terpolarisasi menjadi dua bentuk pertentangan di tataran bawah. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat – termasuk para kyai dan santri – punya tanggung jawab agar isu ini tidak terus berjalan hingga pada pelaksanaan Pemilukada yang akan datang. Serta memberikan dampak positif, bahwa penyelenggaraan pemilu serentak adalah bentuk kebijakan pemerintah demi kondisi yang lebih stabil serta efisien dari sisi penggunaan anggaran negara. Pada kesimpulannya, para kyai tidak mempersoalkan pilkada serentak ini dijalankan, asalkan tidak mengulangi beberapa proses kampanye politik yang menciptakan konflik. Para kyai juga berpandangan, dalam politik, Islam memiliki ruang terbuka untuk melakukan inovasi penyelenggaraan suksesi kepemimpinan.

Kata Kunci: Fiqh-Santri, Politisasi-Agama, Otonomi

PENDAHULUAN

Fase baru model *euphoria* berdemokrasi di Indonesia dimulai sejak 9 Desember 2015 tahun lalu. Pada fase ini, masyarakat Indonesia akan bersama-sama melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Selanjutnya disingkat Pilkada) di beberapa daerah. Setelah sebelumnya, Pilkada selalu dilaksanakan secara terpisah dari sisi waktu pelaksanaan. Dulu, masyarakat Indonesia seakan-akan setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun mendengarkan di daerah satu dan daerah lainnya sedang melaksanakan hajat lima tahunan tersebut. Namun, pasca disahkannya Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

dan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pilkada akan dilaksanakan secara bersamaan dalam beberapa tahapan; *pertama*, Pilkada yang sebelumnya dilaksanakan pada kurun waktu 2010, maka akan dilaksanakan bersamaan di Tahun 2015. *Kedua*, Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir di Tahun 2016 akan dilakukan Pilkada ulang serentak bulan Februari 2017. *Ketiga*, Kepala Daerah yang habis masa baktinya di tahun 2018 dan 2019 akan dilakukan Pilkada Ulang di bulan Juni 2018.¹

Naasnya, Pilkada Jakarta tahun 2017, menyisakan banyak cerita baru; dimulai dari prosesi pencalonan Gubernur yang mengkontestasikan kekuatan masyarakat dan Partai Politik, dimana Basuki Tjahya Purnama (Ahok) berupaya untuk maju kembali melalui jalur independen dan disinyalir oleh para politisi sebagai proses deparpolisasi demokrasi di Indonesia,² kasus hukum penistaan terhadap agama Islam, demonstrasi besar-besaran yang diikuti oleh hampir semua elemen umat Islam di Indonesia, hingga pada perdebatan-perdebatan ideologis (Islamisme *vis a vis* Nasionalisme) kembali diperbincangkan di ruang publik. Pada kesimpulannya, hampir semua orang menganggap bahwa Pilkada Jakarta Tahun 2017 adalah bagian dari anomal politik baru yang ada di Indonesia.³ Artinya, Pilkada Jakarta 2017 seakan menghidupkan kembali konstruk Islamisme di balik bingkai Religio-Nasionalisme yang dibangun oleh para pendahulu bangsa Indonesia.

¹ Lihat lebih lanjut liputan Detik: "Jokowi Sahkan UU Pilkada Serentak" <https://news.detik.com/berita/2870142/jokowi-sahkan-uu-pilkada-serentak> (diakses pada 12 Januari 2016)

² Lihat Tulisan opini dalam oleh Ikrar Nusa Bakti "Ahok dan Tuduhan Deparpolisasi" Pada Tanggal 14 Maret 2016 diakses pada 12 Oktober 2016)

³ Adalah *common sense* (kesadaran bersama) apabila kita mengkategorikan Pilkada Jakarta sebagai bentuk tragedy kebangsaan yang harus ditanggapi serius oleh banyak orang. Pilkada Jakarta menghadirkan banyak kontestasi model perpolitikan. Apakah itu drama keberpihakan umat Islam terhadap pemimpin Islam, bahkan sebaliknya, umat Islam lain terhadap non-muslim. Adanya keberpihakan kelompok tertentu pada pilihan kesukuan, ras, dan kebudayaan. Adanya drama dan mobilisasi masa untuk lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan dibandingkan sikap ke Indonesia. Semua itu hampir terekam secara lengkap dari pelbagai liputan media; cetak atau elektronik. Bahkan kekhawatiran Buyah Syafi'i Ma'arif imbas Pilkada Jakarta akan menumbuhkan banyak sikap intoleran di Indonesia masih menjadi perbincangan hingga sekarang. (Lihat; Tentang Intoleransi, Buya Syafi'i; Ada ideology impor yang salah arah <http://m.detikcom/news/berita-jawa-tengah/d-3585541/tentang-budaya-intoleransi>, diakses pada 4 Agustus 2017).

Kekalahan politik kelompok nasionalis, moderat, dan inklusif dalam melawan kelompok Islamis radikal-transnasional ini, seakan-akan ingin diduplikasi pada daerah-daerah tertentu yang memiliki riak konflik dan keragaman masyarakat serupa dengan ibu kota Jakarta. Pasca Pilkada Jakarta 2017, misalnya, semua orang bisa melihat bagaimana upaya-upaya itu ingin ditiru pada Pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur melalui poros politik dan dukungan dari organisasi yang ditengari cenderung eksklusif, radikal dalam dakwah, dan berideologi transnasional; apakah pada makna organisasi masyarakat sipil ataupun politik (baca; PKS, misalnya). Tajuk utama yang ingin diduplikasi, dalam kesimpulan penulis, *pertama*; memainkan identitas Islam sebagai agama mayoritas. *Kedua*, mencari kelemahan calon dari sudut pandang moral dan kesalehan sosial keagamaan. *Ketiga*, mengedepankan sosok yang agamis untuk menunjukkan bahwa mereka berpihak pada kepentingan mayoritas di daerah tersebut. Namun tampaknya, keinginan menduplikasi ini, tidak bisa berjalan dengan baik. Sebab, politik memiliki rumus pragmanya sendiri, yang jauh dari kata idealisme.

Jika *accidental moment* itu terjadi di beberapa daerah, maka penikmat politik Jakarta, akan menggunakan cara serupa. Mulai dari cara, meminta fatwa Majelis Ulama' Indonesia sebagai legitimasi penistaan terhadap agama. Membangun jejaring sosial dan media mengatasnamakan agama. Membangun isu bahwa pelaku sudah melanggar aturan absolute Tuhan. Tidak berpihak kepada umat Islam. Sehingga apabila menjadi pemimpin hal tersebut akan menghilangkan nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia, dst. Maka dari itu, sebagai bentuk dari konsekwensi tersebut, penulis ingin berupaya 'mengikis' ragam trauma yang dihasilkan daripada Pilkada Jakarta. Keragaman trauma tersebut penulis rangkum dalam beberapa terma; *pertama*, sikap politik keislaman dan nasionalis dalam bingkai kegundahan otonomi kesatuan. *Kedua*, problem cara pandang berbangsa dan bernegara hukum Islam. *Ketiga*, percaturan otoritas keagamaan dalam membangun rasionalisasi dan landasan-landasan sikap keberagaman yang ada di Indonesia. *Keempat*, problem epistemologis dalam membentuk dan menghasilkan produk-produk keyakinan fiqh politik Islam.

Berasaskan pada fenomena dan paradigma teoritik di atas, posisi penelitian ini akan berupaya memaparkan apa yang sebenarnya tersimpan di balik diskursus politik keberpihakan pada identitas-identitas sosial yang ada di skala nasional, apa yang terucapkan terkait pola hubungan agama Islam yang mayoritas di dalam negara yang plural dan multikultural seperti Indonesia, bagaimana sudut pandang fiqh (baca; hukum Islam) kemudian bisa diterima sebagai bagian dari khazanah pemikiran politik Islam (fiqh al siyasi), dalam sebuah paradigma mikro yakni, politik para santri. Politik para kyai, ulama', dan alumni pondok pesantren,⁴ yang secara otoritatif, bisa dijadikan landasan bersikap di ruang perdebatan politik identitas yang sudah sangat sulit di bendung di Indonesia ini; apakah itu pada proses strategical issue yang sengaja dikembangkan di Pilkada Serentak tahun 2018 dan 2022 ataupun yang paling dekat yakni Pemilu Legislatif dan Presiden di Tahun 2019 nantinya.

PEMBAHASAN

Fiqh Santri Terhadap Sistem Kenegaraan di Indonesia

Sebelum membahas apa itu fiqh politik santri, ada baiknya terlebih dahulu, kita memahami sumber diskursus fiqh politik dalam paradigma dan disiplin ilmu hukum Islam,⁵ yang di dalamnya mengenal istilah *fiqh al siyasi* (baca; produk

⁴ Dalam khasanah pemikiran Islam, pesantren memiliki tradisi pemikiran politik (fiqh siyasah) yang cukup kaya dan prinsipil. Namun demikian, fiqh siyasah ini mengalami kemandegan cukup lama. Fiqh siyasah berhenti pada fisafat politik yang membicarakan soal hakekat kepemimpinan, kekuasaan, dan etika politik. Fiqh siyasah, oleh karena beragam faktor sejarah, belum dikembangkan dalam ranah teori politik; kelembagaan politik; serta teori-teori lain dalam menjawab problem identitas, pluralitas, multikulturalisme; konflik, struktur ketidakadilan global, ketegangan otonomi-kesatuan, politik lingkungan, politik anggaran, politik pendidikan, hingga teori-teori keadilan. Dengan asumsi bahwa (1) pembangunan politik nasional menuju demokrasi substansial tidak dapat dilepaskan dengan entitas yang disebut politik Islam dengan beragam varian maknanya, dan (2) pesantren memiliki keterkaitan dalam dua hal, yakni (a) aktivisme dalam “dunia politik” bahkan sejak sebelum Indonesia terbentuk, serta (b) tradisi pemikiran politik yang relatif mendalam dan komprehensif, maka penelitian ini menemukan titik urgensi dan relevansinya.

⁵ Para pemikir Islam memberikan gambaran bahwa kata Hukum Islam terkadang dikaitkan dengan tiga diksi berbeda, namun saling berhubungan; Pertama, syari'ah. Kedua, fiqh dan *siyasah al syar'i*. Kata syariah bermakna ketentuan Allah (syari') yang berkaitan dengan *khitab* (mukallaf), apakah itu berupa perintah ataupun larangan. Dalam bahasa yang lebih sederhana,

pemikiran hukum siyasat/politik).⁶ Mohammad Iqbal mendefinisikan fiqh siyasah adalah salah satu aspek kandungan terminologis yang ada di dalam subjek hukum Islam, yang membicarakan dan membahas pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan (kebaikan bersama) diantara manusia manusia itu sendiri. Dia menambahkan bahwa kata fiqh siyasah bisa juga berarti usaha para mujtahid untuk menggali sumber-sumber hukum Islam yang mengandung konsepsi hubungan antara dengan kewarganegaraan (*citizenship*) dan kebangsaan. Oleh karena sekedar merupakan upaya pencarian nalar hukum Islam, maka produk pemikiran tersebut tidak sepadan dengan ayat atau teks sumber hukum tersebut. Semua hasil penggalian ini masih bisa diperdebatkan dan disesuaikan dengan kondisi dan zaman yang berkembang secara pesat.⁷

Nurrohman pun mengartikan hal serupa, bahwa fiqh siyasah merupakan sebuah disiplin ilmu yang akan terus berkembang untuk menanggapi perkembangan yang ada. Fiqh siyasah tidak akan sejumud fiqh ibadah, yang tuntunannya ditentukan oleh pemilik otoritas utama dalam Islam (baca; teks dan Nabi Muhammad). Sebab fiqh siyasah merupakan bentuk penggalian ulama' intisari ajaran-ajaran Islam berdasarkan pada sumber hukum Islam. Dia memberikan contoh beberapa *fuqaha'* (pakar/ahli fiqh) yang memulai untuk berinovasi dalam merangkai pandangan fiqhiyahnya untuk mendapatkan konklusi produk hukum Islam. Misalnya, dia menyebutkan bahwa Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa pentingnya

syariah adalah hukum-hukum Allah yang termaktub dalam koridor *ilahiyah* yang disampaikan oleh para pembawa risalahnya. Adapun kata fiqh dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang terakit syariah. Fiqh merupakan produk *ijtihad* (usaha sungguh-sungguh) dalam menggali kandungan hukum pada kalam Allah dan risalah kenabian, melalui cara-cara yang disepakati bersama oleh para ulama'. Fiqh memiliki ruang lingkup yang sangat luas, bahkan mencakup semua kehidupan manusia; mulai dari hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) hingga hubungan manusia dengan manusia (*muamalah*). Pada ruang lingkup muamalah para ahli fiqh membaginya menjadi beberapa bentuk; pidana (*jinayat*), mawaris, pernikahan, hubungan internasional dan politik (siyasah). Sedangkan *siyasah al Syar'iyah* adalah sebuah kewenangan negara untuk merumuskan kebijakan-kebijakan politik yang didasarkan pada kemaslahatan masyarakat, tidak bertentangan dengan hukum syara', walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang berkaitan langsung dengan hal tersebut. (Lihat: Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990 13-15. Lihat juga, Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta; UI Press, 1991), 2)

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta; Prenadamedia Group, 2014), 2

⁷ Ibid, 4-5

sistem perwakilan (parlemen) bagi umat Islam, atau pandangan al Ghazali terkait dengan kriteria seorang pemimpin di dalam Islam⁸. Dari pembacaan yang menggunakan paradigma scientific ini, Nurrohman memberikan rekomendasi bahwa kajian fiqh siyasah tidak boleh lepas dari pertimbangan-pertimbangan kontekstual, serta instrumentasi pandangan yang didasarkan pada pengetahuan modern.

Oleh karena fiqh siyasah merupakan sebuah disiplin ilmu, tentu akan memiliki ruang lingkup kajian. T.M. Hasbi Ash-Siddieqy membagi tipe fikih politik ini menjadi delapan bagian; *pertama*, politik perundang-undangan. *Kedua*, politik hukum. *Ketiga*, politik peradilan. *Keempat*, politik ekonomi dan moniter. *Kelima*, politik administrasi negara. *Keenam*, politik hubungan internasional. *Ketujuh*, politik pelaksanaan perundang-undangan. *Kedelapan*, politik peperangan.⁹ Dari ruang lingkup ini, Mohammad Iqbal kemudian menyederhanakannya menjadi tiga bagian penting; *pertama*, politik perundang-undangan dengan pelbagai proses dan turunannya. *Kedua*, politik luar negeri dan hubungan internasional. Di dalam pembagian ini, Mohammad Iqbal memasukkan kerangka berfikir terkait perlakuan terhadap non-muslim. *Ketiga*, politik keuangan negara dan ekonomi.¹⁰ Betapapun ruang lingkup yang disajikan, kerangka berfikir fikih politik tidak bisa dilepaskan dari *nature episteme* politik itu sendiri, yakni interaksi, pemerintah, masyarakat, proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang mengikat, cita kebaikan bersama, dan teritori tertentu.¹¹

⁸ Landasan pemikiran Abdul Wahab Khalaf, dalam pandangan Nurrohman, terkait sistem perwakilan ini dirujuk pada ayat Ali Imron; 159 terkait dengan konsep musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan pada ayat ini, Abdul Wahab Khalaf kemudian menggunakan beberapa kaidah fiqh yang menyatakan kewajiban pada *sighat amr* di ayat tersebut. Serta qaidah '*ma la yatimmu al wujub fa hua wajib*'. Dua konsepsi ini dirangkai secara deduktif oleh Abdul Wahab Khalaf sehingga menghasilkan konklusi hukum wajibnya bermusyawarah dan media untuk bermusyawarah bernama parlemen, untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Demikian halnya dengan pandangan al Ghazali terkait syarat pemimpin. Al Ghazali mengobservasi fenomena kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya di era awal, selain itu di dalam al Quran pun ada pandangan-pandangan normative yang menyatakan kesesuaiannya. Maka dari itu, kriteria yang dihasilkan al Ghazali memiliki kandungan kebenaran, pada ruang dan konteks fenomena *vis a vis* normativitas teks. (Lihat; Nurrahman "Pengembangan Fiqh Siyasi sebagai Disiplin Ilmu" dalam *Jurnal Forum Studi*, Vol. 20 No 2 Tahun 1996, 235-238)

⁹ T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Madah, tt), 8

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...* 18

¹¹ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta; Kompas Gramedia, 2010), 14

Artinya, politik – dalam pandangan umum – tidak jauh berbeda dari sebuah seni untuk mengatur dan mengelola sebuah entitas kenegaraan demi kemaslahatan bersama.

Terlepas dari dikursus terminologis fikih politik dalam sudut pandang hukum Islam dan model-model penggaliannya, fokus kajian ini, sejatinya, lebih pada *extended-feature* dari teminologi fikih politik tersebut, yakni; sebuah produk pemikiran hukum relasi Islam dan kenegaraan yang didasarkan pada produk-produk pemikiran *fiqhiyah* ulama' (agamawan/santri)¹² yang hidup dan memahami filosofi yang ada di Indonesia atau Nusantara. Pastinya, konstruk pemikiran fikih politik santri ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Mungkin, hanya berbeda konteks dan kontestasi sosial, politik, dan dimensi kehidupan masyarakatnya saja. Serta, satu hal lagi yang lebih penting diungkap di awal ini, postulasi hukum Islam (syariah) di Indonesia, seakan tidak memungkinkan dibaca melalui prosedur-prosedur ijtihad seperti ulama' di Arab (dimana Islam hadir sebagai agama). Sebab, sebagaimana sudah disebutkan, Indonesia berdiri dan ada dibawah baying multi agama dan multi suku. Sehingga, produk ijtihadnya pun, akan sangat benuansa Indonesia. Artinya, cukup bervariasi serta bercampur aduk antara Islam dan Barat.

Ada beberapa prinsip *fiqhiyah* yang sangat dipahami oleh santri dalam meliat fenomena dan problem sosial politik yang dihadapiya. Misalnya, prinsip “engkau lebih tahu terhadap masalah duniamu' (*antum a'lamu bi umuri duniyakum*).¹³ Meskipun sangat paham bahwa hal urusa duia merupakan manusia memiliki hak untuk bersikap. Para santri, masih bermadzhab pada produk-produk pemikiran ulama' terdahulu. Sebab bagi santri, fiqh adalah ratu ilmu pengetahuan; petunjuk bagi seluruh perilaku,

¹² Penulis sudah menjelaskan di bagian sebelumnya bagaimana apa yang dimaksud dengan entitas santri dalam konteks penelitian ini. Mungkin untuk lebih menegaskan lagi, kata santri bisa bermakna orang yang ahli agama seperti kajian antropologi agama yang dilakukan oleh para orientalis. Bisa juga bermakna kalangan pelajar dan alumni pesantren yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama' ataupun mereka yang berada di lingkungan akademik, yang secara epistemic dan sikap politiknya tidak bisa dilepaskan dari paradigma kepesantrenan. (Lihat; A. Munir Mulkhan, *Politik Santri; Cara Merebut Hati Rakyat* (Jogjakarta; Kanisius, 2009), 2-4). Berdasarkan itupula kemudian penulis beranggapan bahwa hingga hari ini carapandang santri masih mewarnai dinamika politik yang ada di Indonesia. Bahkan, pasca adanya tantangan globalisme gerakan dari beberapa negara yang ingin merusak tatanan dan nilai-nilai identitas negara berkembang.

¹³ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), 27.

penjelas apa yang boleh dan apa yang tidak. Kenyataan ini pada gilirannya juga berpengaruh pada pola gerakan politik yang dimainkannya.¹⁴ Salah bentuk ikhtar kongkrit adalah dikala proses pendirian negara Indonesia. Para santri bersepakat bahwa Indonesia adalah darul Darul Islam (pada tahun 1938) sesuai dengan qaidah fiqh; *idza ta'aradla mafsadatani ruu'iyā a'dhamuha birtikaabi akhaffihima* (apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung resiko, maka harus dipilih untuk melaksanakan hal yang paling kecil resikonya). Para memilih negara Indonesia ada lebih dulu, dibandingkan memikirkan apa sistem yang akan dijalankan untuk mengatur hubungan antar sesama manusia.¹⁵

Jadi, fikih politik santri, secara terminologis, bisa dimaknai sebagai pandangan/ijtihad para santri dalam membangun sistem kenegaraan, perundangan, konsesi pelaksana perundangan, dan cakupan-cakupan lain sebagaimana rumusan fikih siyasah di atas. Pertanyaannya adalah benarkah para santri ini memiliki kontribusi terhadap perumusan kenegaraan di Indonesia. Apakah ijtihad politik para santri ini dapat dikatakan berdampak pada Indonesia yang ada hari ini. Jika jawabannya benar adanya, bagaimana konstruk dan model-model ijtihad yang dikembangkan. Sekilas, kalau ditelisik dari sudut pandang kesejarahan, para santri memang memiliki kontribusi riil dalam bingkai kenegaraan; apakah itu di tataran pengajuan konsep kenegaraan ataupun dalam makna politik gerakan untuk menghadirkan Islam di bawah naungan nilai-nilai ideologis Indonesia yang disepakati bersama. Anggapan sederhana ini bisa dilihat dari beberapa hasil riset di era kemerdekaan dan bibliografi para tokoh Islam (santri, dalam konsepsi lawan kata abangan) di masa perjuangan.

Pilkada Serentak dalam berbagai Perspektif

Dimulainya tahapan penyelenggaraan pilkada telah menunjukkan dinamika politik yang tidak saja penting bagi demokrasi, tetapi juga dapat menjelma bagi lahirnya potensi konflik politik di tingkat massa. Konflik politik dapat dipetakan dalam masing-masing tataran penyebab, yaitu yang melibatkan penyelenggara pilkada itu

¹⁴ *Ibid*, 32. Lihat juga Bruinessen, Van Martin. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa; Pencarian Wacana Baru*. (Yogyakarta : LkiS, 1994).

¹⁵ *Ibid*, 45-47

sendiri, antarpantai yang mengusung pasangan calon, dan di antara massa pendukung calon di lapangan. KPU sudah memetakan sejumlah persoalan yang berpotensi memicu konflik pilkada serentak 2015. Substansi persoalan tadi menyangkut masalah pencairan anggaran, distribusi logistik, status hukum sang calon, dan potensi konflik massa di sejumlah wilayah.¹⁶ Maswadi Rauf mengatakan, apabila konflik pertentangan pendapat tidak dapat diselesaikan, konflik nonfisik dapat meningkat menjadi konflik fisik. Dalam politik, konflik biasanya terkait dengan persaingan untuk merebut sumber-sumber dan posisi yang langka (*resources and position scarcity*). Untuk negara demokrasi, cara persuasif lebih diutamakan dalam menyelesaikan konflik dibandingkan penggunaan cara koersif. Masyarakatnya dituntut memiliki karakter untuk menempuh jalan persuasif atau nonkekerasan terhadap perbedaan politik di antara mereka.

Penyelenggaraan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember mendatang menjadi babak baru dalam sistem pemilu di Indonesia. Namun, penyelenggaraan pilkada langsung sendiri sudah dilaksanakan satu dasawarsa lalu, sejak terbitnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaga penyelenggara pemilu pun dinilai telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan hajatan tersebut. Namun, hasil evaluasi kinerja penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh beragam pihak masih meninggalkan catatan. Bahkan, pelaksanaan pilkada disebut-sebut menyimpan potensi masalah yang lebih banyak dibandingkan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Bahkan beberapa pelanggaran dilakukan penyelenggara itu sendiri. Seperti kasus pelanggaran kode etik yang terjadi pada Pilkada Tahun 2012 yang berakibat pada pemecatan 31 anggota KPU dan Panwaslu di daerah (*sindonews.com*, 2013). Angka tersebut bahkan meningkat di tahun 2013. Hingga bulan Agustus di tahun yang sama, setidaknya 71 anggota KPUD dipecat oleh DKPP (*beritasatu.com*, 2013) karena berpihak pada salah satu pasangan kandidat.¹⁷

¹⁶ Prayudi, *Pilkada dan Antisipasi Pada Potensi Konflik* (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015

¹⁷ Banne Matutu, "Pilkada Serentak: Skeptisisme Publik Versus Kapasitas Penyelenggara", *Revi Flamma*, Edisi 44, Agustus 2015

Secara yuridis, dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis (langsung) dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis". Apabila kita mencermati amanat konstitusi tersebut, maka pemilihan kepala daerah tersebut tidak disebutkan secara tegas mengenai apakah pemilihan kepala daerah tersebut termasuk didalamnya pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dipilih secara demokratis dalam satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun demikian, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian ditafsirkan termasuk di dalamnya adalah gubernur, bupati, dan walikota memiliki pasangan seorang wakil yang juga dipilih sebagai satu pasangan calon. Hal mana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 56 UU No 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Pasangan tersebut harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti halnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.¹⁸

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (demokratis) dan pemilu serentak oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu: *Pertama*; untuk membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. *Kedua*; untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar

¹⁸ Anthon Raharusun, *Pilkada Serentak Dan Penguatan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan. Praktik selama rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan, bahwa pemilihan melalui mekanisme DPRD seringkali berseberangan bahkan tidak sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat di daerah.

Setelah digelar pertama kali sejak 2005, pemilihan kepala daerah (Pilkada) belum berhasil melahirkan atau memunculkan kepala daerah yang berkualitas. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah tidak hanya melahirkan pemimpin-pemimpin baru hasil pilihan rakyat, tetapi juga melahirkan segudang permasalahan baru. Praktik politik uang yang semakin massif, konflik, sengketa, bahkan kerusuhan selalu membayangi penyelenggaraan Pilkada. Memang, kondisi ini tidak terjadi di semua daerah, karena ada kepala daerah hasil Pilkada yang berhasil memimpin daerahnya. Namun, jika melihat data bahwa sejak 2004, sudah ratusan lebih kepala daerah dan mantan kepala daerah menjadi tersangka atau dipidana dalam pelbagai perkara korupsi yang tiap tahun terus meningkat. Hal ini tentu menjadi problem tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga Pilkada perlu dibenahi secara komprehensif. Selain itu, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi kepala daerah disinyalir menjadi salah satu pangkal terseretnya para kepala daerah dalam pusaran penyelewengan anggaran. Permasalahan Pilkada yang semakin menyeruak ini kemudian oleh Kementerian Dalam Negeri –mengambil inisiatif untuk menata Pilkada melalui Pilkada serentak sebagai pintu masuk untuk menata sistem penyelenggaraan Pilkada secara menyeluruh agar jauh lebih baik dan efisien.

Aturan Pilkada yang selama ini dititipkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dirasa tidak mampu menjawab tantangan dan problematika Pilkada yang semakin kompleks. Untuk itulah saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang- Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dengan UU baru ini, diharapkan Pilkada bisa lebih maju, lebih baik, dan lebih sempurna, bahkan bisa mengurangi serta menghilangkan semua masalah-masalah yang muncul dalam Pilkada, mengingat salah satu permasalahan terbesar

dalam pelaksanaan Pilkada selama ini adalah –belum berhasil melahirkan dan memunculkan pemimpin kepala daerah yang berintegritas, berkualitas, bebas korupsi. Persoalan lainnya, ‘ongkos’ Pilkada terlalu tinggi (biaya penyelenggaraan dan biaya yang harus dikeluarkan pada calon), kerap terjadi politisasi dalam jabatan birokrasi, praktik politik uang yang semakin massif, dan banyak persoalan lainnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan efektif.

Terkait dengan beberapa alasan tersebut di atas, dalam hubungannya dengan pemilu, terutama pemilihan kepala daerah (Pilkada), maka beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung adalah: *Pertama*; pemilihan kepala daerah langsung memungkinkan terwujudnya penguatan demokrasi di tingkat lokal, khususnya pembangunan legitimasi politik. Ini didasarkan pada asumsi bahwa Kepala Daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang kuat, karena mendapat dukungan suara oleh rakyat secara langsung yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih. Legitimasi ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan yang akan berkuasa. *Kedua*; Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas lokal dan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Di sisi lain, saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan internasional yang suka tidak suka dan mau tidak mau harus dihadapi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti, bahwa tantangan internasional pada tahun 2014-2050 adalah tantangan mengenai persoalan keamanan energi, persoalan kebutuhan pangan dunia, persoalan lingkungan hidup, persoalan SDA dan SDM. Selain itu, juga disampaikan bahwa Indonesia akan menjadi Negara maju yang mampu bersaing dengan Amerika dan China, atau Indonesia akan menjadi Negara yang gagal/hancur ditentukan dengan 3 pemilu, yaitu pemilu 2014, pemilu 2019, dan pemilu 2024. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut sudah memasuki tantangan

internasional. Artinya bahwa Indonesia harus segera berbenah dan menemukan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakteristik Negara Republik Indonesia.¹⁹

Tensi politik yang meningkat pada masa-masa pemilu atau pilkada kadang juga dimanfaatkan oleh calon atau parpol untuk menarik simpati dengan membuat spanduk, selebaran ataupun iklan politik untuk berkampanye untuk membuat nama calon dan parpol menjadi lebih dikenal konstituennya. Isi dari spanduk, selebaran dan iklan itu biasanya bercerita tentang program kerja, visi dan misi dari calon atau parpol tersebut. Akan tetapi biasanya yang sering terjadi adalah sebaliknya. Spanduk, selebaran dan iklan yang dimaksud malah menyerang calon atau parpol lain yang menjadi lawan dalam berkontestasi. Spanduk, selebaran dan iklan politik yang isinya menyerang kelemahan calon lain tanpa fakta yang benar inilah yang kemudian disebut *black campaign*. Apakah *black campaign* itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu penulis akan membahas kasus *black campaign* yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Provinsi Jawa Timur tahun 2018.²⁰

Segala ragam permasalahan dalam pelaksanaan pilkada sejatinya telah diatur dalam UU maupun regulasi turunannya. Misalnya saja, dibentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran etik oleh penyelenggara. Sedangkan sengketa hasil pilkada, diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Bawaslu juga dengan gencar melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Sementara untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPUD juga berupaya melakukan sosialisasi pilkada di daerahnya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, apakah upaya penyelenggara pilkada telah memadai mencegah terjadinya permasalahan dalam pilkada di kemudian hari?.

Epistemologi Fikih Politik Santri dan Anomali Politik

Sedari awal, masyarakat Indonesia sudah sangat paham bagaimana sumbangsih politik para santri (dalam makna antropologis) untuk memperjuangkan

¹⁹ M. Arie Herdianto, 2015, *Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Dalam Upaya Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia*, Universitas Brawijaya Malang

²⁰ Alfred B. David Dodu, Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Benggawai Tahun 2015, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 52 - 60

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; masyarakat Indonesia juga paham, bahwa karena mereka berijtihad dan berfikir keras akhirnya memutuskan Islam dan Nasionalisme sudah terintegrasi dalam konsep ideology Pancasila; masyarakat Indonesia pun sadar diri, jika Bahasa Bhinneka Tunggal Ika adalah identitas authentic dan sosiologis masyarakat plural Indonesia, dan para santri menghargai itu sebagai hal yang natural terjadi. Terakhir, masyarakat Indonesia juga menginginkan bahwa ada kitab aturan tersendiri demi menjaga keutuhan negara ini, bernama Undang-Undang 1945. Dibandingkan para santri memaksakan Piagam Jakarta sebagai aturan main bernegara. Namun, ruang kesadaran masyarakat akan kontribusi ini, bukan suatu hal yang statis. Perubahan politik, ekonomi, budaya, dan sosial tampaknya banyak mengikis keyakinan tersebut. Sehingga, pada setiap periode dan masa, para santri harus berijtihad kembali, menghadapi perubahan perilaku di masyarakat. Berijtihad – dari sisi politik kebangsaan dan kenegaraan – agar para santri tetap mampu menjaga amanah umat Islam di Indonesia.

Secara historis, ijtihad politik (baca; fikih) pertama kaum santri adalah melakukan pembelaan mati-matian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para kaum santri memberi penghargaan kepada semua masyarakat Indonesia yang plural ini, sebagai sosok yang meninggal dalam peperangan sebagai sosok syahid, karena membela negara dimana mereka berdomisili. Setelah itu, bersama-sama dengan para kaum nasionalis merumuskan ideology dan undang-undang dasar negara agar secepatnya diakui sebagai negara merdeka. Pada konteks ini, kebesaran jiwa kaum santri sangat teruji, sekaligus kelihain mereka menyampaikan gagasan harus juga diakui. Penulis sangat menyukai diksi yang digunakan oleh KH. Marzuki Mustamar dalam sebuah cerama di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dia mengatakan bahwa “KH. Hasyim Asy’ari itu ‘alim. KH Ahmad Dahlan itu ‘alim. M. Hatta dan Hamka itu ‘alim. Tapi mereka mau menerima Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara republik Indonesia. Mereka bukan tidak memikirkan umat Islam. Mereka mendahulukan apa yang sebenarnya lebih bermaslahah bagi umat Islam. Dan ijtihad mereka adalah menerima semua gagasan itu asalkan Indonesia tidak berperang lagi,

sesama saudara dan masyarakatnya sendiri.²¹ Dia juga memberikan ilustrasi bahwa pilihan dikala itu adalah sebuah keniscayaan agar masyarakat Indonesia yang mayoritas tidak beragama Islam menerima apa yang bisa diterima secara bersama-sama.²²

Pasca ijtihad pemikiran terselesaikan, mereka pun ambil bagian untuk menjaga keutuhan, aspirasi, dan amanah umat Islam dilaksanakan secara baik oleh para politisi; apakah itu yang beragama ataupun yang hanya bermodalkan kelompok nasionalis. Produk ijtihad politik untuk menjaga amana diambang kekuasaan absolute Soekarno adalah dengan membuat Partai Politik NU. Kaum santri memilih keluar dari Partai Masyumi karena perbedaan pandangan politik. Hingga akhirnya, Soekarno terlengserkan karena arogansinya untuk menjadi pemimpin Indonesia seumur hidup. Yang dalam ajaran dan tatanan Undang-Undang tidak dibenarkan. Bagi kaum santri, Soekarno sudah menyalahi janji-janji yang disampaikannya pada rakyat Indonesia. Tidak tanggung-tanggung tragedy berdarah harus dibayar oleh kaum santri yang berkonfrontasi dengan loyalis Soekarno di beberapa daerah di Jawa Timur. Itulah wujud kepedulian para santri untuk menjaga komitmen kepemimpinan yang dijanjikan akan terus menjadi penyangga rakyat demi tercapainya cita-cita kesejahteraan.²³

Periode baru hadir bernama Orde Baru. Selama 32 Tahun lebih kaum santri mengambil bagian di ruang politik; baik sebagai politisi atau sebagai pemikir Islam yang menjaga nafas-nafas keislaman Indonesia sebagai ciri khas dan tetap otentik, seperti disaat diperjuangkan oleh para pendahulunya. Jika dirangkum, peran politik dan bentuk ijtihad politik di era Baru ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di orde lama. Partai NU adalah partai yang mendukung Soeharto sebagai pengganti Soekarno. Sebab bagi kaum santri, seorang pemimpin adalah sebuah keharusan di dalam sebuah negara. Hingga akhirnya, *split of power* (penyelewengan kekuasaan) dilakukan oleh Soeharto melalui cara-cara represif dan hegemonic. Gelagat itu sudah dikenali

²¹Ellyasa Dharwis (ed), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil* (Jogjakarta: LkiS, 1997), 2-3.

²²Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara* (Jogjakarta: LkiS, 1999), 9.

²³Abdur Rouf, *NU dan Civil Islam di Indonesia* (Tangerang: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2010), 141-145.

semenjak tahun 1970an dimana Soeharto melakukan control melalui proyek penyederhanaan Partai Politik; menjadi tiga partai saja, kelompok nasionalis di PDI, kelompok Islamis di PPP, dan partai Pemerintah di Golkar.

Pada tahun 1984, kaum santri seperti mendapatkan mujaddid baru bernama Abdurrahman Wahid dan KH. Ahmad Siddiq. Duet keduanya ini menghasilkan dua ijihad politik monumental; *pertama*, menerima Pancasila sebagai ideology final bagi negara Indonesia. Hal ini disebabkan kembali menguatnya gerakan-gerakan yang anti pemerintah untuk mendirikan negara Islam. Meskipun, gerakan pendirian negara Islam dilakukan secara diam-diam. *Kedua*, gagasan kembali ke *Khittah* 1926, dimana Nahdlatul Ulama' menjadi organisasi kemasyarakatan dan memabangun masyarakat Sipil. *Khittah* ini juga diartikan sebagai keputusan NU keluar dari kegiatan politik praktis. Meski sudah menyatakan keluar dari politik, sejatinya, kaum santri masih melaakukan peran politik lain bernama *empowerment* dan *civilizing* umat Islam. Kata-kata yang menyebutkan ingin *concern* membangun lembaga pendidikan dan masyarakat madani, pada ujungnya merupakan sebuah polarisasi kekuatan intelektual-politik masa depan.²⁴ Tampaknya, gelagat ini pun dibaca oleh pemerintah, di era-era kepemimpinan Gus Dur ini, Soeharto menderikan dua lembaga otoritas untuk proses keislaman, yakni; Majelis Ulama' Indonesia sebagai 'stempel' pemerintah di bidang keagamaan, dan Ikatan Cendikiwan Muslim Indonesia sebagai alat pemerintah merasionalisasikan kebijakan-kebijakan politiknya.²⁵

Tapi, tampaknya, keinginan untuk berkuasa selama mungkin, juga tidak bisa dicapai oleh Soeharto. Di awal-awal tahun 1998, kondisi Indonesia mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik. Keuangan negara tidak mampu mengcover kebutuhan bayar hutang pada Bank Dunia dan IMF, sehingga hal ini berdampak pada kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Secara sosiologis, ada banyak kekerasan, konflik horizontal antar komunitas yang satu dengan komunitas lainnya. Secara politik, legitimasi Soeharto mulai tidak didengarkan oleh masyarakat. Pada ambang proses

²⁴ Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 2010), 130-131.

²⁵ Widjanarko Puspojo, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono; Pemilu Indonesia 1955-2009* (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012), 89.

inilah, ijtihad politik santri kembali dimulai. Para santri, mahasiswa, dan masyarakat berkumpul untuk melawan rezim otoriter Soeharto. Singkat cerita, hingga akhirnya Soeharto juga harus turun dari jabatan kekuasaan/ kepemimpinannya. Sama halnya dengan era- Soekarno, di ambang reformasi ini ada banyak darah masyarakat Indonesia yang harus dikorbankan untuk menghasilkan sebuah negara yang menghargai perbedaan dan kebebasan untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.²⁶

Di era reformasi tahap pertama, semua orang bersepakat bahwa ini adalah kemenangan politik santri. Gus Dur terpilih sebagai presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Gus Dur sebagai presiden menunjukkan sikap-sikap apa yang diwacanakannya sebelum Soeharto lengser. Dia membebaskan banyak tahanan politik yang melawan rezim Soeharto. Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik agar bisa berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan. Hingga, mengesahkan agama konghucu sebagai agama yang diakui oleh pemerintah. Ada banyak gebrakan yang dilakukan Gus Dur di awal-awal kepemimpinannya. Hingga akhirnya Gus Dur harus dilengserkan oleh kawan seperjuangannya di era reformasi. Yang menarik, lengsernya Gus Dur tidak menelan korban satu orangpun. Bagi Gus Dur, laiknya para kyai yang tulus dan ikhlas, tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan sampai mengorbankan darah orang lain. Itu salah satu *legacy* dari pemimpin santri.

Secara historis di atas, sudah barang tentu, para kaum santri bisa melepaskan dirinya dari politik; baik sebagai kekuasaan untuk membangun kesadaran orang atau kekuasaan yang legitimatif sebagai seorang politisi. Hari ini, pada fase kedua setelah satu decade reformasi ini berjalan, tepatnya dua tahun yang lalu, bangsa Indonesia mengalami kristalisasi 'Politik Identitas' (atau lebih kasarnya disebut politisasi agama), yakni di Pilkada Jakarta Tahun 2017 lalu. Meski secara teoritik, politik identitas, disinyalir oleh Syafii Ma'arif sudah banyak dilakukan di beberapa daerah melalui cara pemberlakuan Peraturan Daerah berbasis agama tertentu, memaksakan kehendak agar agama minoritas dilarang mendirikan rumah ibadah,

²⁶ Laode Ida, *Anatomi Konflik NU; Elite Islam dan Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), 47-48.

dan pengusiran-pengusiran terhadap kelompok-kelompok yang berbeda aliran di daerah tertentu. Dalam bahasa yang lebih sederhana, politik identitas merupakan ‘tirani mayoritas’ terhadap kelompok minoritas. Syafi’i Maarif pun memberikan gambaran apa yang akan dihadapi jika politik identitas ini akan terus menerus dilakukan; *pertama*, politik identitas akan menghilangkan nilai-nilai pluralitas kebangsaan yang ada di Indonesia. *Kedua*, adanya pendangkalan terhadap makna agama yang luas. *Ketiga*, akan ada konflik vertikal ataupun horizontal karena masyarakat Indonesia memiliki kesadaran pluralitas lebih tinggi dibandingkan para elit yang memainkan isu-isu agama sebagai strategi politik mereka.²⁷

Dampak-dampak tersebut, pastinya, harus diantisipasi. Hal ini sudah mulai tampak dilakukan oleh para pengurus PBNU dengan kembali mengaktifkan slogan NKRI harga Mati, Pancasila adalah ideology negara kesatuan, dan beberapa kampanye lain yang pada intinya adalah meneruskan manhaj berfikir Islam seperti yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Senada dengan apa yang dilakukan oleh pengurus PBNU, para penyangga *nahdliyin* dan *silent majority* di Jawa Timur juga merespon hal tersebut agar tidak mempengaruhi perilaku politik yang ada di Jawa Timur. Topik-topik berikut ini adalah beberapa konklusi tanggapan para pakar fiqh di Jawa Timur yang penulis mintai tanggapan terkait beberapa fenomena kekinian, dan bagaimana semestinya umat Islam harus bersikap.²⁸

Topik *pertama*, berhubungan dengan politisasi agama. Dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai semuanya menanggapi hal ini kurang elegan untuk dijadikan sebagai strategi politik yang sekedar mengejar kekuasaan duniawi. Mereka bersepakat bahwa membawa agama ke ruang politik itu, bukan untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan sebagai sebuah nilai moral yang harus dipraktekkan. Agama, bagi mereka memiliki prinsip-prinsip universal yang tidak bisa dirubah. Agama hadir untuk menjaga marwah manusia, kehormatan, harta, dan maqosid lainnya. Selain itu, secara historis, menurut KH. Afifuddin Muhajir negara bukanlah *ghayah*. Negara

²⁷ Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta; Democracy Project, 2012), hal 18 Lihat juga liputan “Politik Identitas Masih Dikhawatirkan Menjelang Tahun Politik” diakses melalui jogja.tribunnews.nom pada 04 Januari 2018.

²⁸ KH. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Jogjakarta; Ircisod, 2017) 23-24

hanya sebagai sarana agar umat beragama bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa agamanya secara aman dan nyaman. Oleh karena itu, siapapun yang memimpin negara, asalkan tidak mengajak ke dalam kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang oleh agama hal itu sah-sah saja. Tidak ada keharusan agama tertentu menjadi sistem negara. Topik *kedua*, pluralitas (kemajemukan) yang ada di Indonesia – yang oleh sebagian orang sebenarnya sering disebut sebagai pluralisme (yakni paham akan kemajemukan). Pada bagian ini terkecuali KH. Musleh Adnan, yang merujuk pendapatnya pada pengharaman paham pluralisme agama oleh MUI, menganggap bahwa pluralisme agama adalah sebuah keniscayaan. Yang terpenting bisa diambil sebagai sikap adalah menghargai perbedaan, tanpa harus mengakui keyakinan orang lain, sehingga meyakini keyakinan sendiri terhadap agama. Pluralisme agama, kata Kyai Musta'in Syafi'i belajar dari apa yang disebutkan oleh KH. Yusuf Hasyim, adalah kenyataan duniawi. Tapi, siapapun yang berada dalam lingkungan plural yang memiliki keteguhan untuk mengaku 'innani min al muslimim' tanpa harus memaksa orang lain mengikuti keislaman yang dianut.²⁹

Topik *ketiga*, multikulturalisme. Bagi penulis, multikulturalisme memiliki perbedaan dengan pluralisme. Multikulturalisme membutuhkan pengakuan terhadap eksistensi identitas yang melekat pada seseorang, bahkan ada yang mengatakan harus dibaur tanpa batasan-batasan pembeda. Pada konteks keagamaan, para nara sumber menyatakan bahwa multikulturalisme sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah. Artinya, Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa keberadaan mereka yang berbeda agama harus diperlakukan sama – sedikitnya didalam aturan yang disepakati bersama. Jadi, jika seorang muslim mencuri dipotong tangannya, maka orang Kristen yang mencuripun sama dipotong tangannya. KH. Afifuddin Muhajir mengartikan pluralisme dan multikulturalisme pada satu sisi definitive, sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjaga keragaman yang ada di Indonesia. Tanpa kehadiran negara, maka masyarakat akan menggunakan cara pandangya sendiri-sendiri. Topik *keempat*, berhubungan dengan kampanye berbasis SARA. Pada topik ini, semua narasumber menyebutkan bahwa hal itu tidak bisa

²⁹ Wawancara penulis dengan KH. Zainul Mu'in Pada Tanggal 20 Desember 2017

dibenarkan, baik di dalam ajaran Islam ataupun karena adanya aturan main yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini penulis menganggap bahwa, para elit politik harus mulai belajar pada kesadaraan ulama' atau santri bahwa sebenarnya berkampanye semestinya menggunakan cara-cara yang elegan dan progresif. Tidak menggunakan cara-cara purba hanya untuk kekuasaan sesaat.³⁰

Jika disimpulkan, menurut penulis, manhaj fikih politik para santri sebenarnya berada pada dua konsepsi; *continuity and change*. Aspek-aspek kontinuitas dalam manhaj fikih politik santri ialah; *pertama*, garis prinsipil bahwa bernegara tidak harus memaksakan konsepsi Islam. Agama Islam harus dihadirkan pada makna yang lebih luas; sebagai bimbingan moral dunia dan akhirat. *Kedua*, garis historis pemikiran. Dari beberapa jawaban para narasumber dan kaum santri di luar subjek penelitian ini, tetap menggunakan pandangan-pandangan yang dihasilkan para pendahulunya dan sikap-sikap organisatoris yang disepakati baik melalui monas, bahsul masail, ataupun masyawarah nasional. *Ketiga*, al Qur'an dan Hadis sebagai sumber *syar'iah*, sedangkan ushul fiqh dan fiqh sebagai alat bantu membaca khithab yang ada di dalam al Quran. Para santri sangat jarang melakukan rujukan langsung kepada al Quran dan Hadis tanpa bantuan pandangan madzhab di dalamnya. *Keempat*, memikirkan kepentingan masalah yang lebih besar dibandingkan mafsadah yang dihasilkan. *Kelima*, melakukan proses reduksi pemahaman yang lebih individualistic dibandingkan melakukan claim sebagai satu-satunya kebenaran.³¹

Adapun aspek yang berubah; *pertama*, fenomena-fenomena yang dihadapi dan pendekatan untuk menyampaikan gagasan terhadap fenomena tersebut. Dulu, tantangan terberat adalah kolonial (penjajah) dalam arti fisik. Hari ini yang dihadapi lebih pada *traveling* idea bernama transnasionalisme dan Islamisme-Radikal yang berbasis global. *Kedua*, pembagian peran politik yang sudah lebih jelas; antara mereka para santri-politisi dan santri-akademisi. Ada ruang mutualisme dimana mereka harus menyampaikan gagasan-gagasan demi kemaslahatan umat. Ruang politik praktis santri hari ini sudah sulit dikanalisis seperti di era orde baru, ada banyak ruang aktualisasi para santri untuk menampilkan gagasan-gagasan progresif mereka. *Ketiga*,

³⁰ KH. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*. 135

³¹ Wawancara Penulis dengan KH Muslih Adnan Pada Tanggal 19 Oktober 2017

sumber bacaan dan kerangka berfikir yang sudah lebih luas dibandingkan yang ada sebelumnya. hari ini, para santri-cendikia sudah bisa menjual gagasannya secara internasional, karena mereka juga sudah dididik dalam kondisi pendidikan modern. Penulis kira itulah beberapa asumsi-asumsi yang bisa dibangun untuk membaca bagaimana fiqh politik santri dalam hal melihat anomaly politik di era kontemporer ini.³²

Penulis kira tidak banyak yang bisa dikomentari dan di analisa dalam hal fikih politik pilkada serentak ini. Sebab, tidak substantif bagi mereka (kaum santri) teknis pelaksanaan yang direncanakan oleh pemerintah. Asalkan tidak mengkhianati nilai-nilai keagamaan dan konsesi bersama akan makna demokrasi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bagi santri mau pilkada serentak atau tidak serentak hal itu tidak menjadi persoalan. Akan menjadi persoalan apabila – tetap pada cara berfikir hitung-hitungan masalah dan mafsadah dalam setiap proses pemberlakuan hukum - pilkada langsung tidak bisa disterilkan prosesnya dari *money politic* dan *black campaign*. *Money politic*, bagi siapapun akan menciderai proses konstestasi kepemimpinan. Akibat dari kecenderungan politik uang, banyak politisi yang harus mengembalikan biaya politiknya melalui proses korupsi anggaran negara atau daerah. Sebuah anggaran yang semestinya disalurkan oleh kepada masyarakat yang membutuhkan bukan untuk dimakan dan dinikmati sendiri.

Tidak jauh berbeda dengan *money politic*, *black campaign* (baca; menfitnah orang) atau ujaran kebencian, juga bisa menjadi noda proses pilkada langsung. Dengan fitnah seseorang bisa kehilangan kehormatan yang sudah dijaganya bertahun-tahun lamanya. Dengan fitnah, orang baik bisa mengundurkan diri dari proses kontestasi, karena tidak memiliki mentalitas seperti orang yang suka menfitnah orang, dst. Oleh karena itu, KH. Zainul Mu'in Husni memberikan saran agar substansi *syura* di dalam Islam bisa dikembalikan. Walaupun tidak bisa dilakukan secara nasional, karena akan menciderai mandat yang sudah terlanjur diberikan kepada rakyat sepenuhnya, hal itu bisa dilakukan secara lokal (baca; dalam pemilihan pemerintah daerah). Alasannya, karena hal ini sudah pernah dilakukan dan

³² Wawancara penulis dengan KH. Zainul Mu'in Pada Tanggal 20 Desember 2017

menghasilkan calon-calon yang lebih kapabel. Tinggal bagaimana partai politik bisa mengoptimalkan kaderisasi kepemimpinan yang ada di internal mereka. Kenapa partai politik, sesuai dengan data yang penulis dapatkan, partai politik adalah sarana paling efektif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Masih belum ada sistem lain, untuk menunjuk perwakilan rakyat terkecuali partai politik. Dengan demikian, problem pilkada serentak memang bukan hal yang substansi di dalam proses berdemokrasi. Yang lebih substantif adalah menjaga alur dan aturan bisa dijalankan secara seksama oleh para stakeholder dan pengurus partai.

Oleh karena itu, KH. Afifuddin Muhajir menganggap bahwa sistem politik di Indonesia, bukan demokrasi murni dan juga bukan teokrasi. Sistem politik di Indonesia lebih pada teo-demokrasi. Demokrasi yang didalamnya ada nilai-nilai syar'i (tuhan) yang memberikan sebagian otoritasnya kepada manusia. Konsep teo-demokrasi ini juga memiliki implikasi langsung kepada masyarakat beragama nantinya. Beliau memberikan contoh; tidak ada hukum wajib untuk mencatat pernikahan di dalam Islam. Namun, demi menjaga garis keturunan dan hak waris anak, maka para ulama' dan umara' Indonesia mewajibkan adanya pencatatan nikah. Meski bukan langsung dari teks al Qur'an, siapapun yang terkena hukum taklifi bab nikah, dia harus mencatat pernikahannya karena itu bagian dari kewajiban lain, yakni mentaati pemerintah sebagai ulul amri. Contoh lainnya, dia menyebutkan bahwa, tidak aturan dalam Islam yang mewajibkan umat untuk menturuti rambu-rambu lalu lintas. Tapi, karena pemerintah mengatur agar masyarakat terbebas dari kecelakaan jiwa (*hifd al nafs*), maka siapapun yang melalui jalur wajib berlalu lintas dia terkena hukum taklifi tersebut.³³

Pada posisi ini penulis bersepakat, bahwa masyarakat tidak perlu merumitkan aturan agama terkait pemilihan presiden ataupun pemerintah daerah, karena substansinya bukan disitu. Subtansi ajaran Islam adalah setiap warga negara harus memiliki seorang pemimpin, sebagai khalifatullah di bumi. Yang terpenting memang pengaturan dan peraturan yang juga harus dibumbui nafas kejujuran, integritas,

³³KH. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*.

menghargai orang lain, dan tidak membawa identitas-otentik seseorang yang tidak pernah dia sengaja pakai, seperti garis keturunan, agama, dan lain sebagainya.

Sebagaimana pada penulis sebutkan, di bagian sebelumnya, bahwa penulis menyepakati pandangan KH. Afifuddin Muhajir dalam hal topik “Hukum antara Ketegaran dan Kelenturan” dan “Islam Nusantara dan Pola Penerapan Syari’at” sebagai dua konsep masa depan bagaimana fikih politik santri ini bisa dikembangkan. Pada topik pertama, KH. Afifuddin Muhajir membicarakan tentang ketegaran sebuah aturan yang berhubungan dengan hal-hal samawiyah, lalu pada bagian selanjutnya dia menjabarkan elastisitas apabila hukum berkaitan dengan hubungan manusia. Dia menjelaskan beberapa ayat-ayat *syar’i* yang mengindikasikan *syari’* tidak pernah menginginkan hal-hal yang rumit. *Syari’* tidak akan memberikan beban diluar kemampuannya. Kemudian gagasan bahwa apa yang dipandang oleh umat Islam baik, maka dihadapan *syari’* hal itu juga baik. Dalam konteks fiqh atau ushul fiqh, bahasan-bahasan ayat ini bisa disebut masalah dan urf. Pandangan ini, mengingatkan pada buku biografi terkait kyai Bisri Syansuri yang sangat tegas terhadap dirinya, tapi sedikit lentur dan halus apabila berhubungan dengan yang lain.

Pada topik kedua, di dalam buku itu, penulis terkesan bagaimana KH. Afifuddin Muhajir menggunakan landasan-landasan qaidah fiqh sebagai bentuk perjalanan dakwah islamisasi (*syariatisasi*) masyarakat jawa yang dilakukan oleh para wali di Indonesia. Yang salah satunya begini “*al nuzul ila al waqi’ al adna ‘inda ta’adzdzuri al matsal al a’la*”. Artinya, turun ke realitas yang lebih rendah ketika tidak mungkin mencapai idealisme yang lebih tinggi. Kemudian disambung menggunakan qaidah fiqh yang paling terkenal di kalangan santri “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil al masalih*” (menghilangkan kerusakan itu lebih didahulukan dibandingkan perolehan kemaslahatan”. Kemudian lagi dia memberikan contoh bagaimana adanya inovasi-inovasi hukum Islam, seperti yang dilakukan oleh Umar ibn al Khattab dan beberapa sahabat lainnya. Inovasi itu dilakukan karena keadaan darurat atau lebih mementingkan aspek kemanusiaan dibandingkan harus melaksanakan hukum tuhan

(*tadbiiq al syar'i*). Di akhir, KH. Afifuddin Muhajir memberikan contoh bagaimana para kyai terdahulu akhirnya memilih NKRI dibandingkan mendirikan agama Islam.³⁴

Dua topik ini, bagi mereka yang concern terhadap hukum Islam, tentu sangat paham bagaimana posisi masalah, mafsadah, dan urf itu dijadikan alat penggalian hukum Islam. Bagi penulis, tiga hal ini adalah neraca hukum paling mudah untuk menilai apa yang terjadi dan dilakukan oleh para santri dalam berijtihad politik. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kedepan cara berfikir santri selain berasaskan pada epistemology kesejarahan yang sudah penulis sebutkan diatas, perlu diperhitungkan pula apa dampak dan bagaimana masyarakat akan memahami dan menerima gagasan yang dimiliki. Progresifisme itu mungkin bahwa yang paling mudah dipahami meski cenderung dipakai oleh para akademisi. Progresifisme kata Amin Abdullah berarti melihat teks, konteks, dan sejarah untuk dapat memproduksi pemikiran keislaman yang bagus. Atau dalam bahasa Abdullah Saeed harus ada hermeneutikan kontekstual agar semua hal yang ingin disampaikan bisa dipahami dan dihayati oleh para pengikut agama Islam

KESIMPULAN

Berdasarkan pada kegelisahan akademik, kajian teori, paparan dan analisa data, maka penulis menyimpulkan bahwa: *pertama*, epistemology fikih politik santri, khususnya di Jawa Timur, didasarkan pada beberapa hal yang berkelanjutan dan fenomena yang berubah-ubah. Aspek-aspek keberlanjutan dalam fikih politik mereka; *pertama*, prinsip bernegara tidak harus dibangun berdasarkan agama Islam. *Kedua*, garis historis pemikiran. *Ketiga*, al Qur'an dan Hadis sebagai sumber *syar'iah*, sedangkan ushul fiqh dan fiqh sebagai alat bantu membaca khithab yang ada di dalam al Quran. *Keempat*, memikirkan kepentingan masalah yang lebih besar dibandingkan mafsadah yang dihasilkan. *Kelima*, melakukan proses reduksi pemahaman yang lebih individualistic dibandingkan melakukan claim sebagai satu-satunya kebenaran. *pertama*, fenomena-fenomena yang dihadapi dan pendekatan untuk menyampaikan gagasan terhadap fenomena tersebut. *Kedua*, pembagian peran politik yang sudah

³⁴ Wawancara tertulis dengan KH. Musleh Adnan pada tanggal 14 Desember 2017

lebih jelas; antara mereka para santri-politisi dan santri-akademisi. *Ketiga*, sumber bacaan dan kerangka berfikir yang sudah lebih luas dibandingkan yang ada sebelumnya.

Kedua, belum ada rumusan fiqihyah yang memberikan gambaran terkait hukum pilkada serentak. Yang ada adalah haramnya melakukan kampanye hitam dan money politik karena hal itu menciderai proses demokrasi yang sudah dibangun oleh masyarakat dan agama Islam secara substantif. Kedepan cara berfikir fikih politik santri selain berasaskan pada epistemology kesejarahan dan normatifitas sikap yang dihasilkan secara organisatoris, perlu diperhitungkan pula apa dampak dan bagaimana masyarakat akan memahami dan menerima gagasan yang dimiliki. Progresifisme itu mungkin bahwa yang paling mudah dipahami. Atau dalam bahasa fuqaha' seorang faqih harus bisa mempertimangkan tiga ruang dialektis; masalah, mafsadah, dan *urf* sebagai bentuk penerimaan atau penolakan karena ada nilai adat yang terkandung di dalamnya. Progresifisme kata Amin Abdullah berarti melihat teks, konteks, dan sejarah untuk dapat memproduksi pemikiran keislaman yang bagus. Atau dalam bahasa Abdullah Saeed harus ada hermeneutikan kontekstual agar semua hal yang ingin disampaikan bisa dipahami dan dihayati oleh para pengikut agama Islam

REFERENSI

- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Islam Padang*: Angkasa Raya, 1990
Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta; UI Press, 1991
Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta; Prenadamedia Group, 2014
Nurrahman "Pengembangan Fiqh Siyasi sebagai Disiplin Ilmu" dalam *Jurnal Forum Studi*, Vol. 20 No 2 Tahun 1996, 235-238
T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Siyasah* Yogyakarta: Madah, tt
Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta; Kompas Gramedia, 2010
A. Munir Mulkhan, *Politik Santri; Cara Merebut Hati Rakyat* Jogjakarta; Kanisius, 2009
Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004
Bruinessen, Van Martin. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa; Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta : LkiS, 1994

Prayudi, *Pilkada dan Antisipasi Pada Potensi Konflik* (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 21/1/P3DI/November/2015

Banne Matutu, "Pilkada Serentak: Skeptisisme Publik Versus Kapasitas Penyelenggara", *Revi Flamma*, Edisi 44, Agustus 2015

M. Arie Herdianto, 2015, *Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Dalam Upaya Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia*, Universitas Brawijaya Malang

Alfred B. David Dodu, Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Bengkawai Tahun 2015, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017

Ellyasa Dharwis (ed), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil* Jogjakarta: LkiS, 1997

Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara* Jogjakarta: LkiS, 1999

Abdur Rouf, *NU dan Civil Islam di Indonesia* Tangerang: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2010

Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 2010

Widjanarko Puspoyo, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono; Pemilu Indonesia 1955-2009* Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012

Laode Ida, *Anatomi Konflik NU; Elite Islam dan Negara* Jakarta: Sinar Harapan, 1996

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta; Democracy Project, 2012

KH. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* Jogjakarta; Ircisod, 2017

Media online

Detik: "Jokowi Sahkan UU Pilkada Serentak" <https://news.detik.com/berita/2870142/jokowi-sahkan-uu-pilkada-serentak> (diakses pada 12 Januari 2016)

Ikrar Nusa Bakti "Ahok dan Tuduhan Deparpolisasi" Pada Tanggal 14 Maret 2016 diakses pada 12 Oktober 2016)

Tentang Intoleransi, Buya Syafi'i; Ada ideology impor yang salah arah <http://m.detikcom/news/berita-jawa-tengah/d-3585541/tentang-budaya-intoleransi>, diakses pada 4 Agustus 2017).

Wawancara

Wawancara penulis dengan KH. Zainul Mu'in Pada Tanggal 20 Desember 2017

Wawancara Penulis dengan KH Muslih Adnan Pada Tanggal 19 Oktober 2017